



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**KECAMATAN ALOK TIMUR**  
Jln end. Soedirman – Kode Pos 88 – Telp. (0382) 2487  
**WAIOTI**

**KEPUTUSAN CAMAT ALOK TIMUR**

**NOMOR : 23 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – SPS PALANJAR PAPADE PARUMAAN  
DI DESA PARUMAAN KECAMATAN ALOK TIMUR**

**CAMAT ALOK TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, maka Izin untuk mendirikan maupun memperpanjang masa operrasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kewenangan Camat;
  - b. bahwa Pemberian Izin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Dini (PAUD) – Sps Palanjar Papade Parumaan karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalm huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perpanjangan Izin Penyelenggraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – Sps Palanjar Papade Parumaan di Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undag Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembena Daerah- Tenggara Barat dan Nusa TenggaraTimur (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 122, Tambal Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undng-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesjahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lemb Ngara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1524);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini - Holistik Integratif (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1)
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10)
16. Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
17. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor 82./SK/PPO/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Sps Palanjar Papade Parumaan Maumere;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – Sps Palanjar Papade Parumaan di Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur kepada Pengurus Lembaga PAUD
- Nama Satuan PAUD : Sps Palanjar Papade Parumaan
- Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain
- Status : Holistik Integratif
- Pembina : Kepala Desa Parumaan
- Penanggungjawab (Ketua) : Suman,ST.
- Sekretaris : Wa Pati Saer
- Bendahara : Nurwahida.
- Pendidik/Tutor : ➤ Nurwahida  
➤ Wa Pati Saer  
➤ Rasmi,S.Pd  
➤ Sitiyara
- Alamat : Jln. Ki Hajar Dewantoro,No 1,Desa Parumaan.
- KEDUA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Camat dan Dinas PKO Kabupaten Sikka.
- KETIGA : Perpanjangan Ijin Penyelenggaran ini diberikan hanya sekali, dengan ketentuan setiap akhir tahun ajaran wajib mendaftar ulang di Desa untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Kepala Desa.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa dan memproses kembali perijinannya.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada pihak penyelenggara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waioti  
pada tanggal 03 Oktober 2024

  
KECAMATAN ALOK TIMUR,  
NICOLAUS EMANUEL, S.Sos  
Pembina  
NIP. 196711161992112 1 001